

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual bukan merupakan suatu hal yang asing lagi bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual ini masih marak terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, di mana yang menjadi korban kebanyakan wanita dan anak yang masih di bawah umur. "Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga, dan dilindungi karena setiap anak mempunyai hak untuk hidup".¹ Pengertian anak juga terdapat dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak baik yang masih ada dalam kandungan ibunya ataupun yang sudah lahir di dunia harus mendapatkan haknya tanpa ia minta salah satunya hak untuk hidup dan mendapat perlindungan. Indonesia memegang teguh adanya Hak Asasi Manusia hal tersebut dijamin dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".² "Dan terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

¹ Veny MelisaMarbun, Dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur", *Jurnal Hukum*, Vol.11, No.1, Hal 129.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tentang Perlindungan Anak”.³ Selain itu juga terdapat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik berupa ucapan (verbal) maupun perbuatan (non verbal) yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang dikehendaknya, demi memuaskan hasrat yang diinginkannya semata”.⁴ Kekerasan seksual ini termasuk salah satu bentuk pelanggaran dari norma kesusilaan, dimana siapapun yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan. Menurut ahli psikolog Tiara Puspita, M.Psi., “menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu perilaku, ucapan, isyarat atau suatu pendekatan yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan dari salah satu pihak”.⁵ Menurut Collier (1998) pelecehan seksual merupakan segala sesuatu yang berbentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan dapat terjadi dan dapat dialami oleh semua perempuan. Tindak pidana kekerasan seksual ini juga diatur dalam KUHP buku kedua bab XIV dimana bab ini mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat dalam pasal 290-303 KUHP. Pasal-pasal tersebut berisikan mengenai salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan terhadap seseorang yang berhubungan dengan manusia. “Pelaksanaan keadilan kepada korban kejahatan tindak pidana di Indonesia

³ Isti`dal, 2017, “Jurnal Studi Hukum Islam”, Vol.4 No.2, Juli-Desember, Hal. 133.

⁴ Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta:Kencana, Hal.29.

⁵ Tribun news.com, Minggu, 13 Juni 2021 16:00 WIB: Ahli Psikolog Sebut Ada Beberapa Jenis Pelecehan Seksual, Apa Saja?, <https://m.tribunnews.com/parapuan/2021/06/15/ahli-psikologi-sebut-ada-berbagai-jenis-pelecehan-seksual-apa-saja?page=all> diakses Rabu, 15 September 2021 Pukul 09:54 WIB.

dirasa kurang memberikan rasa keadilan dan memuaskan bagi korbannya meskipun sudah ada Undang-undang yang mengaturnya”.⁶

Kekerasan seksual yang marak terjadi pada zaman sekarang yaitu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu suatu bentuk perbuatan baik secara verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang kepada anak di bawah umur yang mengarah pada seks yang diinginkan oleh salah satu pihak saja. Apabila kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi maka akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi anak, dimana dampak yang akan dialami oleh anak dapat berupa kondisi mental yang terganggu yang mengakibatkan trauma pada anak, fisik yang mestinya mengalami perubahan akibat kekerasan seksual tersebut, dan kondisi sosialnya yang mana anak akan sulit bergaul dalam lingkungan sosial masyarakat.

“Sering kali anak dijadikan sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, hal tersebut dikarenakan kondisi fisik dari anak yang masih lemah dan belum cukup kuat untuk melakukan perlawanan”.⁷ Kekerasan seksual ini banyak dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dengan berbagai bentuk atau motif salah satu diantaranya dengan cara mengancam, membujuk bahkan menggunakan tipu muslihat. Cara tersebut dilakukan karena dirasa cukup efektif untuk membuat anak

⁶ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, Hal.63.

⁷ Dwiki Apriyansa, 2019, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember, Hal. 135.

tidak memberikan perlawanan ataupun tidak mengatakan kepada orang tuanya atas apa yang sudah dialaminya.

Seperti contoh Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kabupaten Grobogan Jawa Tengah, yang mana tertuang dalam putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd. Dalam kasus tersebut kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek yang berusia 67 tahun terhadap anak dibawah umur yang berusia 9 tahun. Yang mana kakek tersebut merupakan tetangga dari korban anak di mana korban anak tersebut merupakan teman dari cucunya. Di mana perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan pada tahun 2016, sedangkan dilaporkan pada tahun 2020 akhir dan diputus pada tahun 2021. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa peranan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pertimbangan dari hakim sangat berpengaruh kepada pemberian keadilan. Jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimiliki negara yang diberikan wewenang untuk oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan di muka pengadilan selain melakukan penuntutan jaksa penuntut umum juga harus melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum sangat berpengaruh karena dalam proses pembuktian tentunya mengalami beberapa permasalahan atau kendala karena kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini dilakukan lumayan lama. Tentunya tidak mudah untuk membuktikan ditambah dengan keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya tersebut. Penuntut umum juga harus meyakinkan hakim dengan menghadirkan beberapa saksi dan menunjukkan barang bukti yang telah dimiliki. Pertimbangan hakim sangat berpengaruh pada putusan karena yang

memutus suatu perkara tindak pidana yang terjadi adalah seorang hakim. Hakim dalam memutus suatu perkara juga mempunyai beberapa pertimbangan, dimana pertimbangan hakim ini dijadikan sebagai dasar hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana dalam persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang kakek di Kabupaten Grobogan, JawaTengah dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd).**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka penulisan skripsi ini terfokus pada analisis yuridis normatif terhadap putusan hakim mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan perkara Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ?
2. Apakah kendala yang dialami dalam membuktikan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

“Penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan suatu metodologi ilmiah dan tersusun sesuai dengan pedoman ilmiah”.⁸

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur;
- b. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam membuktikan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam.

2. Tujuan Subjektif

- a. Sebagai penerapan teori yang diperoleh penulis supaya dapat memberikan manfaat bagi penulis serta memberikan sumbangsih bagi permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum;
- b. Untuk memperluas ilmu pengetahuan, wawasan, pemahaman, serta penerapan teori dan praktik menulis dalam bidang hukum.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hal.3.

D. Manfaat Penelitian


Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum saat ini maupun ilmu hukum yang akan datang, baik dalam bidang akademik maupun bidang praktisi. Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur;
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti, dan skripsi ini dapat memberikan masukan kepada praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.
3. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran bagi penulis dalam penulisan skripsi dan menerapkan teori dalam disiplin hukum, serta hasil penulisan ini sebagai tambahan bahan pustaka utamanya bagi penulis supaya dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

“Kerangka pemikiran memuat mengenai uraian teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau kepustakaan yang berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi penulis dalam memahami suatu permasalahan yang akan teliti dalam penulisan skripsi ini”.⁹ Dalam hal ini dapat diperinci dengan digambarkan melalui bagan sebagai berikut.

⁹ Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, Pedoman Penyusunan Skripsi, Surakarta: FH UMS, Hal.18.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian khusus. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini masih marak terjadi di Indonesia yang setiap tahunnya pasti ada. Dimana dalam tindak pidana ini yang dijadikan korban adalah anak yang masih dibawah umur yang belum

cukup kuat untuk melawan apabila mendapat perlakuan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri adalah suatu bentuk perlakuan baik secara verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang mengarah pada seks dimana yang menghendaki perbuatan tersebut hanya salah satu orang saja demi memuaskan hasratnya. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini sering terjadi dilakukan oleh orang-orang terdekatnya salah satunya bapak tiri maupaun tetangga.

Tindak pidana kekerasan seksual ini sudah ada undang-undang yang mengaturnya dan sudah ditentukan pula sanksi yang berlaku apabila tindak pidana ini dilakukan. Undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual salah satunya yaitu KUHP tetapi selain KUHP juga ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Dalam KUHP diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV terdapat dalam Pasal 290-303 yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dimana kejahatan ini merupakan salah satu tindak pidana kesusilaan terhadap seseorang yang berhubungan dengan seksualitas.

Selain KUHP undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak ini diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur dan sanksinya sudah jelas masih ada yang melakukan pelanggaran tersebut, salah satunya kasus yang terjadi di kabupaten Grobogan. Kekerasan seksual yang terjadi

pada anak dibawah umur di kabupaten Grobogan ini dilakukan oleh seorang kakek yang tidak lain adalah tetangga korban anak tersebut. Korban anak ini merupakan teman dari cucunya yang sering bermain bareng di rumahnya. Di mana kasus kekerasan seksual ini terjadi pada tahun 2016 tetapi baru diketahui dan dilaporkan kepada polisi pada tahun 2020 dan diputus pada tahun 2021, yang tertuang dalam putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd.

Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana mempunyai sifat aktif, di mana hakim berperan aktif dalam mengambil suatu keputusan yang seadil mungkin. Hakim dalam memutus suatu perkara tentunya mempunyai dasar yang dijadikan sebagai pijakan untuk mengambil suatu keputusan tidak lain adalah pertimbangan hakim. Di mana pertimbangan hakim ini yang menentukan putusan akhir. Maka dari itu pertimbangan hakim ini sangat berpengaruh pada putusan akhir. Ditambah dengan keyakinan hakim atas pembuktian yang dihadirkan di dalam persidangan yang dilakukan baik dari pihak jaksa penuntut umum maupun dari pihak terdakwa.

Pembuktian dalam persidangan adalah memberikan, memperlihatkan dan menghadirkan alat bukti di dalam persidangan untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Dimana beban pembuktian ini diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk memnuktikan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tentunya mengalami beberapa kendala. Jaksa penuntut umum juga harus meykinkan hakim dengan pembuktian yang dilakukan di dalam persidangan.

F. Metode Penelitian

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk memepelajari satu gejala atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya”.¹⁰ “Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap mengenai bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan”.¹¹ “Metode penelitian ini dianggap penting karena metode penelitian ini berkaitan dengan metode pendekatan, sistematika, jenis penelitian yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian, jenis data yang akan digunakan penelitian serta cara memperoleh data yang akan dianalisis serta dalam hasil akhir dari penelitian”.¹²

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. “Metode pendekatan yuridis normatif merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu penelitian yang diteliti berupa data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data-data primer lainnya yang ada dilapangan”.¹³

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif merupakan studi hukum kepustakaan yang berdasarkan pada data-data sekunder yang bertujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta:Rajawali Press, Hal. 6.

¹¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hal.1.

¹² PhilipsDillah dan Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, Hal. 53.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal. 7.

berdasarkan studi kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan yuridis yang berkaitan dengan objek dari kajian penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang ini. Dimana untuk menggambarkan suatu kasus yang telah terjadi yakni tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang kakek yang tidak lain adalah tetangganya sendiri, dimana kekerasan seksual tersebut terjadi pada tahun 2016, baru diketahui dan dilaporkan pada tahun 2020 serta diputus pada tahun 2021. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd dan kendala dalam proses pembuktian yang dialami oleh jaksa dalam membuktikan kasus ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

“Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang berupa publikasi atau laporan”.¹⁴

1) Bahan Hukum Primer

¹⁴ Supranto J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Hal. 2.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis, antara lain: buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain yaitu:

- a) Kamus Hukum

- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c) Eksiklopedia
- d) Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan yakni dengan cara mempelajari, memahami dan menganalisis putusan, perundang-undangan, buku, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang dikaji oleh penulis mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah untuk dipahami seseorang. Metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yaitu metode kualitatif. “Metode kualitatif adalah data-data yang dibuat dalam bentuk kata atau kalimat yang teratur, runtut, sistematis, dan efektif sehingga memudahkan seseorang untuk memahami hasil analisis”.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, berikut merupakan sistematika penulisannya yaitu:

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, Hal. 68.

Bab Pendahuluan yang memuat antara lain: latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Tinjauan pustaka yang memuat antara lain: uraian umum mengenai anak dibawah umur, uraian umum tindak pidana, uraian mengenai tindak pidana khusus, uraian umum mengenai kekerasan seksual, pertimabnagan hakim, dan uraian umum pembuktian.

Bab hasil penelitian dan pembahasan yang memuat mengenai jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian yang dibuat oleh penulis.

Bab Penutup yang memuat kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dan saran ini berfungsi sebagai tindak lanjut dari kesimpulan.